

# IMPLEMENTASI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA

**Dwiki Praditya**

Politeknik Pengayoman Indonesia

Alamat: Tangerang, Indonesia

Email: dwikipraditya22@gmail.com

## **Abstract**

*The advancement of technology and globalization has significantly increased the mobility of foreign nationals (FNs) to Indonesia for various purposes, ranging from tourism and education to long-term residence. While this phenomenon contributes to national development, it also poses risks of residence permit misuse and threats to public order. In response, the Indonesian government implements a selective policy and Immigration Administrative Measures (IAM) as legal instruments. This study employs a descriptive qualitative approach through library research and normative juridical analysis of legislation and academic literature. The findings indicate that the selective policy functions to filter foreigners who provide positive contributions, while IAM—such as deportation and deterrence—effectively prevent residence violations and safeguard state sovereignty. These results highlight the importance of strengthening immigration governance within the framework of administrative law to address the dynamics of global mobility.*

Keywords: selective policy; immigration administrative measures; deportation; deterrence; immigration law

## **Abstrak**

*Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA) ke Indonesia dengan berbagai tujuan, mulai dari wisata, pendidikan, hingga menetap. Kondisi ini membawa manfaat bagi pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan izin tinggal dan ancaman terhadap ketertiban umum. Untuk merespons, pemerintah menerapkan kebijakan selektif (selective policy) dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebagai instrumen hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa selective policy berfungsi menyaring orang asing yang memberi kontribusi positif, sementara TAK seperti deportasi dan penangkalan efektif mencegah pelanggaran izin tinggal dan menjaga kedaulatan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola keimigrasian berbasis hukum administrasi negara dalam menghadapi dinamika mobilitas global.*

Kata kunci: kebijakan selektif; tindakan administratif; deportasi; penangkalan; keimigrasian

**N**egara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 adalah *negara hukum*, sehingga seluruh aspek kehidupan berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, bidang keimigrasian memegang peran

penting sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur lalu lintas orang antarnegara, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, dan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa setiap warga negara asing (WNA) wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah, visa resmi yang berlaku, serta tidak termasuk dalam daftar penangkalan untuk dapat masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian, termasuk syarat bagi WNA yang keluar-masuk wilayah Indonesia

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong meningkatnya arus perpindahan penduduk antarnegara, baik untuk wisata, pendidikan, bisnis, maupun menetap secara permanen. Indonesia, dengan potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang melimpah, menjadi salah satu destinasi utama WNA. Kondisi ini berdampak positif bagi pembangunan nasional, terutama sektor ekonomi dan pariwisata, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran hukum, hingga ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah WNA yang diperiksa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) setiap tahunnya. Hal ini mempertegas kebutuhan instrumen hukum yang kuat. Dalam hal ini, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berperan sebagai instrumen preventif sekaligus represif untuk menekan potensi pelanggaran dan menjaga stabilitas sosial. Bentuk TAK meliputi penangkalan, deportasi, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, kewajiban bertempat tinggal di lokasi tertentu, hingga pengenaan biaya beban (UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (2)).

Rumusan masalah dalam kajian ini mencakup: (1) bagaimana kebijakan selektif diterapkan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia; (2) bagaimana pelaksanaan TAK dijalankan dalam praktik di lapangan; dan (3) bagaimana mekanisme penangkalan diberlakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap potensi ancaman eksternal. Permasalahan tersebut muncul dari realitas meningkatnya mobilitas global, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta tuntutan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) mengetahui secara empiris bagaimana kebijakan selektif dijalankan terhadap WNA di Indonesia; (b) menganalisis penerapan

TAK sebagai bagian dari penegakan hukum administratif; dan (c) mengevaluasi efektivitas penangkalan terhadap WNA yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan manfaat praktis bagi penguatan tata kelola keimigrasian di Indonesia.

Kajian literatur menegaskan pentingnya dimensi hukum dan kebijakan keimigrasian. Santoso (2004) menekankan bahwa fungsi imigrasi tidak hanya sebatas pengawasan lalu lintas orang, melainkan juga berperan dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Penelitian Widyanto dan Ardyaningtyas (2020) menunjukkan bahwa selective policy menjadi filter strategis untuk memastikan hanya WNA yang memberi manfaat bagi bangsa yang dapat masuk, tanpa menimbulkan risiko keamanan. Sementara itu, temuan empiris Dyah (2018) membuktikan bahwa penerapan TAK efektif dalam menekan pelanggaran izin tinggal dan menjaga stabilitas sosial. Dengan memadukan teori hukum administrasi negara dan bukti empiris mutakhir, penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat keimigrasian sebagai instrumen perlindungan negara hukum di tengah dinamika mobilitas global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2011, PP No. 31 Tahun 2013), bahan sekunder (buku, jurnal, penelitian), serta dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang mengaitkan norma hukum dengan praktik lapangan. Keberhasilan penelitian diukur dari sejauh mana analisis mampu menjawab rumusan masalah, yakni terkait kebijakan selektif, penerapan tindakan administratif, dan efektivitas penangkalan sebagai instrumen perlindungan negara hukum.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Selektif Masuknya Orang Asing ke Indonesia**

Migrasi merupakan fenomena alami dalam kehidupan manusia, yakni perpindahan dari satu negara ke negara lain yang dilatarbelakangi beragam tujuan, mulai dari wisata, pendidikan, bisnis, hingga menetap secara permanen. Indonesia,

dengan alam yang indah, sumber daya melimpah, serta budaya yang beragam, sejak lama dikenal sebagai destinasi menarik bagi orang asing. Tidak heran bila Indonesia kerap dijuluki sebagai “surga dunia” yang mendorong banyak warga negara asing berbondong-bondong datang atau tinggal di wilayah ini. Namun, arus migrasi yang besar tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko, sehingga diperlukan kebijakan penyaringan yang ketat.

Kebijakan tersebut dikenal sebagai politik saringan atau *selective policy*, yang telah lama menjadi prinsip dasar keimigrasian Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak semua orang asing dapat bebas masuk ke Indonesia, melainkan hanya mereka yang memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara. Dalam praktiknya, *selective policy* hanya memperbolehkan masuknya tenaga ahli yang dibutuhkan, dengan pembatasan jumlah maupun jangka waktu tinggalnya. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap keamanan nasional.

Secara normatif, *selective policy* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi syarat administratif berupa dokumen perjalanan sah, visa resmi yang berlaku, serta tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Undang-undang ini menegaskan bahwa *selective policy* beroperasi dengan dua pendekatan, yaitu dimensi kesejahteraan (menilai sejauh mana orang asing memberi keuntungan bagi bangsa) dan dimensi keamanan (memastikan bahwa keberadaan orang asing tidak mengganggu ketertiban umum dan kedaulatan negara).

Implementasi *selective policy* dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik di bandara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas darat. Pejabat imigrasi wajib memeriksa keabsahan dokumen perjalanan dan identitas diri orang asing sebelum memutuskan apakah yang bersangkutan dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Proses pemeriksaan ini mencerminkan fungsi imigrasi sebagai garda depan negara dalam mengendalikan mobilitas lintas batas dan memastikan kedaulatan tetap terjaga.

Dokumen perjalanan yang diwajibkan mencakup paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa, sedangkan surat perjalanan laksana paspor terdiri atas tiga jenis: untuk warga negara Indonesia, untuk orang asing, serta pas lintas batas. Keberadaan dokumen ini bukan

hanya formalitas, melainkan instrumen hukum yang melindungi hak dan kewajiban baik bagi individu maupun negara.

Dalam perspektif akademik, Santoso (2004) menegaskan bahwa selective policy merupakan politik hukum keimigrasian yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Sejalan dengan itu, Widyanto dan Ardyaningtyas (2020) menambahkan bahwa selective policy adalah instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan negara terhadap orang asing dan kebutuhan menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, selective policy bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan pondasi hukum dan politik dalam menjaga kedaulatan Indonesia di tengah arus globalisasi.

## **B. Tindakan Administratif Keimigrasian**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *“Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa keimigrasian mencakup dua aspek pokok, yakni (1) pengaturan lalu lintas orang masuk, keluar, dan tinggal di Indonesia, serta (2) pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Dengan demikian, keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, melainkan juga instrumen kedaulatan negara.

Sebagai manifestasi perlindungan terhadap kepentingan nasional, tindakan administratif keimigrasian (TAK) diberlakukan. TAK adalah sanksi administratif yang dijatuhkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan pidana. Langkah ini umumnya diterapkan terhadap orang asing yang diduga melakukan aktivitas yang membahayakan atau mengganggu ketertiban umum, atau yang terbukti melanggar hukum keimigrasian Indonesia. Dengan model ini, negara dapat bertindak cepat dalam merespons ancaman tanpa harus melalui proses hukum formal yang memerlukan waktu lebih panjang.

Pasal 75 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 merinci bentuk TAK, yaitu: (a) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (c) larangan berada di satu atau beberapa lokasi tertentu di wilayah Indonesia; (d) keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu; (e) pengenaan biaya beban; dan (f) deportasi. Ragam tindakan ini

menunjukkan fleksibilitas instrumen keimigrasian dalam menghadapi berbagai ancaman, mulai dari pelanggaran administratif ringan hingga ancaman serius terhadap keamanan negara.

Deportasi merupakan tindakan yang paling banyak diterapkan dalam praktik. Menurut penelitian Dyah (2018), deportasi terbukti efektif dalam menekan pelanggaran izin tinggal orang asing dan mengurangi potensi gangguan keamanan. Namun, efektivitas deportasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan administratif, melainkan juga oleh koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga internasional. Keterlambatan koordinasi sering kali melemahkan daya paksa deportasi, sehingga menurunkan *deterrent effect* bagi orang asing yang melanggar aturan.

Selain deportasi, TAK juga dapat berupa kewajiban tinggal di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bagi orang asing yang sedang menunggu proses pemulangan. Bagir Manan (2000) menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang menekankan fungsi pengawasan dan kontrol negara terhadap subjek hukum di wilayahnya. Dengan demikian, TAK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban sosial dan kedaulatan negara.

Di sisi lain, TAK juga harus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Starke (2007) menjelaskan bahwa hukum internasional memang memberikan hak kedaulatan penuh kepada negara untuk mengatur keluar-masuk orang asing, tetapi tetap ada batasan etis, khususnya prinsip *non-refoulement* yang melarang pengusiran paksa pengungsi dan pencari suaka ke negara asal mereka.. Karena itu, pejabat imigrasi dituntut memiliki kejelian dalam membedakan antara orang asing yang melakukan pelanggaran administratif dengan mereka yang berstatus rentan menurut hukum internasional.

Dengan demikian, TAK merupakan instrumen penting dalam tata kelola keimigrasian Indonesia. Ia memiliki peran ganda: melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Agar optimal, pelaksanaan TAK memerlukan dukungan regulasi yang adaptif, sistem informasi terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian.

### **C. Pelaksanaan Penangkalan**

Sifat dasar manusia adalah selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namun, kebebasan bergerak tidak berarti mutlak tanpa batas. Setiap negara berdaulat memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang mengikat agar pergerakan tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi institusi yang berwenang untuk mengendalikan lalu lintas orang asing sekaligus menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Salah satu prinsip pokok dari selective policy adalah penangkalan, yaitu larangan sementara terhadap orang asing tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

Penangkalan merupakan bentuk perlindungan negara dari potensi ancaman yang bersumber dari orang asing. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa pejabat imigrasi dapat mengajukan penangkalan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan penetapannya dikeluarkan dalam bentuk keputusan tertulis. Permintaan penangkalan wajib diproses dengan cepat, yakni paling lambat tiga hari sejak permohonan diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penangkalan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi upaya preventif yang cepat dan strategis untuk melindungi kedaulatan negara.

Adapun permintaan penangkalan kepada menteri harus memuat identitas dasar orang asing yang bersangkutan, meliputi:

- a) nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir
- b) alasan Penangkalan; dan
- c) jangka waktu Penangkalan

Setelah keputusan ditetapkan, pejabat imigrasi berkewajiban memasukkan identitas orang asing tersebut ke dalam daftar penangkalan nasional sehingga setiap petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat menolak kehadirannya. Namun, apabila permintaan tidak memenuhi syarat, menteri berhak menolak dan wajib memberitahukan kembali kepada pejabat pengaju paling lambat tujuh hari sejak permintaan diterima, disertai alasan penolakannya.

Dasar penangkalan mencakup berbagai alasan keimigrasian, seperti dugaan keterlibatan dalam kejahatan transnasional atau terorganisasi, sikap permusuhan terhadap pemerintah Indonesia, pencemaran nama baik bangsa, perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, serta penggunaan

dokumen perjalanan palsu. Penangkalan juga diberlakukan terhadap orang asing yang sebelumnya telah dikenakan tindakan administratif berupa deportasi. Dengan cakupan alasan yang luas, kebijakan ini berfungsi sebagai pagar negara untuk mencegah masuknya pihak-pihak yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Jangka waktu penangkalan pada umumnya ditetapkan selama enam bulan dan dapat diperpanjang dengan periode yang sama. Namun, dalam kasus tertentu, penangkalan dapat ditetapkan tanpa batas waktu, bahkan seumur hidup, apabila orang asing terbukti secara nyata mengganggu keamanan, ketertiban, atau kedaulatan negara. Sebaliknya, apabila tidak ada keputusan perpanjangan, penangkalan berakhir secara otomatis demi hukum. Prinsip ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan negara dan kepastian hukum bagi pihak yang dikenai sanksi.

Secara praktis, penangkalan tidak hanya ditetapkan di tingkat pusat, tetapi juga dapat dilakukan secara langsung di TPI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan penangkalan bersifat operasional dan adaptif terhadap dinamika lalu lintas orang asing. Santoso (2004) menegaskan bahwa selective policy, termasuk penangkalan, merupakan strategi hukum keimigrasian untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan negara. Dengan demikian, penangkalan dapat dipandang sebagai manifestasi hak berdaulat negara dalam kerangka hukum internasional, sejalan dengan pandangan Starke (2007) bahwa negara berhak penuh menentukan siapa yang boleh masuk atau ditolak masuk ke wilayahnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah disajikan dalam pendahuluan, metode, serta hasil dan pembahasan, dapat dirumuskan beberapa simpulan utama mengenai penerapan kebijakan selektif, tindakan administratif keimigrasian, dan mekanisme penangkalan di Indonesia. Simpulan ini menegaskan peran imigrasi sebagai instrumen kedaulatan negara sekaligus penopang pembangunan nasional.

1. Kebijakan selektif (Selective Policy) terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan Indonesia terhadap orang asing dengan kebutuhan melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Melalui prinsip kesejahteraan dan keamanan, selective policy mampu menyaring orang asing yang memberi kontribusi positif sekaligus menolak potensi ancaman.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU No. 6 Tahun 2011, menunjukkan fleksibilitas instrumen hukum dalam



menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari administratif ringan hingga ancaman serius terhadap stabilitas negara. Deportasi menjadi bentuk TAK yang paling sering digunakan dan terbukti efektif menekan pelanggaran izin tinggal.

3. Pelaksanaan penangkalan merupakan strategi preventif cepat yang melindungi kepentingan nasional dari potensi ancaman transnasional. Mekanisme ini memungkinkan negara secara langsung menolak masuknya orang asing yang dianggap berbahaya, sekaligus menegaskan hak kedaulatan Indonesia dalam hukum internasional.
4. Kelebihan penelitian ini adalah keberhasilannya mengaitkan teori hukum administrasi negara dengan bukti empiris tentang efektivitas selective policy, TAK, dan penangkalan dalam praktik keimigrasian. Hal ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum administrasi negara sekaligus manfaat praktis bagi tata kelola imigrasi.
5. Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang masih normatif-deskriptif sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika empiris di lapangan, khususnya terkait koordinasi antarinstansi dalam penerapan TAK.
6. Pengembangan ke depan dapat diarahkan pada studi komparatif antarnegara mengenai selective policy dan TAK, serta analisis berbasis data lapangan yang lebih luas. Hal ini penting untuk memperkuat regulasi adaptif, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia imigrasi guna menghadapi dinamika mobilitas global di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. (2024). Unveiling Indonesia's migration and border governance. *Social Sciences & Humanities Open*, 6, 100417.
- Dyah, R. (2018). Analisis tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 102–115.
- Gunawan, F., Pramudya, K., & Hermawan, M. R. A. (2023). Selective immigration policy in maintaining state security and improving the welfare of the nation. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(2), 365–376.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5216).
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5409).

- Manik, N. P., & Israq, M. A. (2024). Efforts to handle illegal immigrants in Indonesia. In *Proceedings of the 2nd Annual International Forum Research on Education, Social Sciences, Technology and Humanities (IFRESTH-2024)* (pp. 231–240). Universitas Pembangunan Panca Budi. E-ISSN 3031-5387.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. Jakarta: UI Press.
- Starke, J. G. (2007). *Pengantar hukum internasional* (10th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Siba, K. F., & Wiraputra, A. R. (2021). Analysis of the implementation of selective policy in strengthening of border controls at immigration checkpoint. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 77–86.
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi penegakan hukum keimigrasian kontemporer. *Majalah Hukum Nasional*, 1, 65–79.
- Wiharma, C., Mulyadi, M. B., & Wirahma, B. J. (2024). Selective policy regarding the granting of foreign stay permits in Indonesia. *International Law Review & Education*, 3(1), 46–59.
- Widyanto, G., & Ardyaningtyas, R. (2020). Kebijakan selektif di bidang keimigrasian menghadapi pandemi global Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(1), 55–68.
- Yudi, M. T. (2024). Enforcement of administrative immigration laws in Indonesia: A selective policy perspective. *Eduvest Journal*, 4(2), 101–114.